



RANCANGAN QANUN ACEH  
NOMOR ... TAHUN 2016  
TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah;
- d. bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah;
- e. bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat islam;
- f. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari'ah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
  8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
  9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
7. Lembaga Keuangan Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Lembaga Keuangan non Perbankan Syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan berkaitan dengan aktifitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

#### Pasal 2

LKS dalam melakukan usahanya berlandaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, kehati-hatian, kemaslahatan, dan kesejahteraan.

#### Pasal 3

LKS dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Aceh dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Prinsip Syariah.

#### Pasal 4

LKS bertujuan:

- a. mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang islami;
- b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### BAB II

##### KEDUDUKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

#### Pasal 5

- (1) LKS berkedudukan di wilayah hukum Aceh.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang di luar Aceh.

#### BAB III

##### JENIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

#### Pasal 6

- (1) LKS terdiri atas:
  - a. Lembaga Keuangan perbankan syariah; dan
  - b. Lembaga Keuangan non-perbankan syariah.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bank umum syariah;
  - b. unit usaha syariah; dan
  - c. Bank Pembiayaan Syariah.
- (3) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. asuransi syariah;
  - b. pasar modal syariah;
  - c. dana pension;
  - d. modal ventura;
  - e. pegadaian syariah;
  - f. reksadana syariah; dan
  - g. lembaga pembiayaan syariah lainnya.

#### BAB IV

##### FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

#### Pasal 7

- (1) LKS berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan/atau menyalurkannya sesuai dengan Prinsip Syariah.

- (2) LKS dapat menjalankan fungsi sosial menerima dana yang berasal dari
  - a. zakat;
  - b. infak;
  - c. sedekah;
  - d. hibah; atau
  - e. dana sosial lainnya.
- (3) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pasal 8

Penyelenggaraan kegiatan LKS wajib memenuhi prinsip:

- a. keadilan;
- b. keseimbangan;
- c. transparansi;
- d. kemaslahatan;
- e. universalisme;
- f. kemitraan; dan
- g. tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, riswah dan objek haram.

BAB V  
KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKS dapat melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Keuangan Syariah wajib membentuk DPS.

BAB VI  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 10

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGELOLAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

### Pasal 11

Dalam pengelolaan usaha, LKS wajib menerapkan prinsip

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. professional;
- e. kehati-hatian; dan
- f. kewajaran berdasarkan kepatuhan Syariah.

## BAB VIII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

### Pasal 12

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendukung LKS.

### Pasal 13

Dukungan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa transaksi keuangan pemerintahan menggunakan Prinsip Syariah dan/atau melalui proses LKS.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKS dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR .....TAHUN 2017  
TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

I. UMUM

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berazaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari'at islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh Karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



## Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip syari’ah” adalah kepatuhan untuk menjalankan segala jenis usaha perbankan sesuai nilai-nilai syari’ah.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian: adalah pedoman pengelolaan lembaga keuangan syariah yang wajib dianut guna mewujudkan lembaga yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam jenis dana sosial lainnya antara lain penerimaan LKS yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (ta’zir).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “gharar” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “maisir” adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Yang dimaksudkan dengan “riba” adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

Yang dimaksud dengan “zalim” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR.....